

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam atas pengenaan zakat perusahaan bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dinilai tidak dapat diterapkan, karena kurangnya pemenuhan salah satu syarat zakat yaitu kepemilikan mutlak atas suatu harta. Selama ini sumber keuangan BPKH 97% dana kelolaan berasal dari dana penyelenggaraan ibadah haji dan sisanya berasal dari dana abadi umat.
2. Tinjauan hukum Islam atas pengenaan zakat tabungan bagi jamaah haji dirasa perlu diterapkan karna jika dilihat dari perhitungan pada tabel ... dengan akad deposito menjadikan dana setoran seorang jamaah haji harus dikenakan zakat atasnya dengan perolehan sebesar 2,5% dari total tabungan ditambah bagi hasil yang mengendap di bank.

B. Saran

Berdasarkan telaah yang dilakukan dalam penelitian penulis menemukan beberapa hal yang perlu untuk diberikan saran sebagai berikut:

1. BPKH sebagai pengelola diharapkan dapat meminimalisir unsur ketidakjelasan akad yang terjadi dengan jamaah haji dengan cara menegaskan dan menjelaskan bahwa dana yang disetorkan oleh jamaah dikelola dengan menggunakan akad yang sesuai dengan praktek di lapangan.
2. Dalam pengelolaan disarankan akad yang digunakan bukanlah *wakalah* melainkan *ijarah* sebagai bentuk ketetapan sumber biaya operasional BPKH yang berasal dari *ujrah*.

3. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi tentang pengenaan zakat tabungan bagi jamaah haji yang diambil dari dana kelolaan demi meningkatkan realisasi penerimaan zakat.
4. Perlu adanya regulasi bagi jamaah haji yang akan berangkat untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya potensi kolektivitas zakat di Indonesia.